



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir cilacap, 18 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZIKI ALI AHMAD, SH, MH, AHMADEN JERRY, SHI, RYAN FACHRYAN LESMANA PUTRA, S.H., M.H, dan GUMILANG DWI RIFQI ATHOILLAH NASRUDIN, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 40/KS//2025 tanggal 01 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxx, tanggal lahir cilacap, 03 Januari 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2025/PA.Cmi



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cmi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0571/089/VII/2013 tertanggal 07 Agustus 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kota Cimahi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Desember tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab untuk nafkah dan sering mabuk-mabukan.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Pada Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumahtangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karenanya Gugat Cerai ini telah memenuhi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2025/PA.Cmi



dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxx terhadap xxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya ZIKI ALI AHMAD, SH, MH, AHMADEN JERRY, SHI, RYAN FACHRYAN LESMANA PUTRA, S.H., M.H, dan GUMILANG DWI RIFQI ATHOILLAH NASRUDIN, SH telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 40/KS/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 beserta kelengkapannya dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2025/PA.Cmi



berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil ZIKI ALI AHMAD, SH, MH, AHMADEN JERRY, SH, RYAN FACHRYAN LESMANA PUTRA, S.H., M.H, dan GUMILANG DWI RIFQI ATHOILLAH NASRUDIN, SH dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa persidangan Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya karena gugatan yang diajukannya belum sempurna dan Penggugat melalui Kuasanya akan menyempurnakan gugatannya tersebut ;

Bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak merugikan hak-hak Tergugat dan untuk selanjutnya Penggugat mohon penetapan ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut karena menurut Penggugat, gugatan Penggugat kurang sempurna dan Penggugat akan menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2025/PA.Cmi



karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cmi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 H., oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Umar Dani, S.Sy., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Umar Dani, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	16.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	186.000,00
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2025/PA.Cmi